



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1954
TENTANG
PIMPINAN, SUSUNAN DAN CARA BEKERJA LEMBAGA ALAT-ALAT
PEMBAYARAN LUAR NEGERI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk menyerahkan pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri kepada Bank Indonesia;
- Mengingat : a. Pasal 15 Ordonansi Devisen 1940 (Staatsblad 1940 Nr 205);
b. Keputusan Gubernemen Nr 19 tanggal 23 Mei 1940 (Staatsblad 1940 Nr 210) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nr 126 tanggal 16 Juli 1951 (Berita Negara Nr 67 tanggal 21 Agustus 1951);
c. Undang-undang Pokok Bank Indonesia pasal 20, 22 dan 26 (Lembaran-Negara 1953 Nr 40);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 33 pada tanggal 3 Pebruari 1954;

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut kembali keputusan Gubernemen Nr 19 tanggal 23 Mei 1940 (Staatsblad 1940 Nr 210) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nr 126 tanggal 16 Juli 1951 (Berita Negara 1951 Nr 67)

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PIMPINAN, SUSUNAN DAN CARA-BEKERJA LEMBAGA ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri seperti dimaksud dalam pasal 15 dari Ordonansi Devisen 1940 (Staatsblad 1940 Nr 205) diselenggarakan oleh Bank Indonesia di bawah pengawasan Dewan Moneter.

Pasal 2

Bank Indonesia mewakili Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dalam dan luar hukum.

Pasal 3

Bank Indonesia dengan segala tanggung-jawab berhak untuk membebaskan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Bank Indonesia, serta setelah ada persetujuan Dewan Moneter, kepada orang-orang dan/atau instansi-instansi lain.

Pasal 4

1. Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri menjalankan tugasnya berdasarkan Anggaran Belanja yang disetujui oleh Dewan Moneter.
Pada waktu ada kekurangan-kekurangan sementara dalam hal keuangan, maka akan diberikan persekot-persekot oleh Dana Devisen.
2. Untuk pengawasan dan pertanggung-jawab dalam hal pema-sukan serta pengeluaran, Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri harus mengadakan perhitungan dengan Dewan Pengawas Keuangan.

Pasal 5

Bank Indonesia, selambat-lambatnya di dalam tiga bulan se-sudah tutup tahun, harus memberikan laporan kepada Pemerintah mengenai pekerjaan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundang-kan.